



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA SECARA ELEKTRONIK
DI KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pelayanan yang efisien dan efektif pada kawasan wisata dataran tinggi dieng, perlu menerapkan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olah raga secara elektronik di kawasan wisata dataran tinggi dieng;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga secara elektronik di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Secara Elektronik di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 290);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA SECARA ELEKTRONIK DI KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.
5. Unit Pengelola Teknis Daerah adalah Unit Pengelola Teknis Pengelola Obyek Wisata Kabupaten Banjarnegara
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikuasai serta dibina oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B adalah kriteria Kelas UPTD dengan beban kerja kecil.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.
13. Tiket Elektronik adalah bukti pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada Obyek Wisata Candi Arjuna dan Kawah Sikidang yang dilengkapi dengan *barcode*.
14. Petugas adalah unsur staf yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB II TATA CARA PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Tiket Elektronik di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng dilakukan oleh Petugas.
- (2) Pelaksanaan Tiket Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menjual Tiket Elektronik di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng; dan
 - b. melakukan pemindaian *barcode* yang tertera pada Tiket Elektronik dengan menggunakan perangkat keras/lunak yang telah disediakan oleh Dinas.
- (3) Dalam Pelaksanaan Tiket Elektronik di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng, Petugas memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat keras/lunak perekam data transaksi Tiket Elektronik di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng yang ditempatkan pada Tempat Rekreasi;
 - b. melaporkan kepada Kepala Dinas jika terdapat perangkat keras/lunak perekam data transaksi Tiket Elektronik di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng yang mengalami kerusakan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
 - c. menyimpan data transaksi berupa rekap harian hasil penjualan Tiket Elektronik di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal :
 - a. terjadi kerusakan perangkat keras/lunak tiket elektronik; atau
 - b. terjadi gangguan atau pemadaman aliran listrik;

Bagian Kedua Pembelian Tiket Elektronik

Pasal 3

- (1) Wisatawan yang akan menggunakan/menikmati pelayanan pada Tempat Rekreasi di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng melakukan pembelian Tiket Elektronik melalui Petugas pada loket yang telah disediakan.
- (2) Pembelian Tiket Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

- (3) 1 (satu) Tiket Elektronik berlaku untuk 1 (satu) orang wisatawan yang berusia 5 (lima) tahun keatas pada dua Tempat Rekreasi yaitu Obyek Wisata Candi Arjuna dan Kawah Sikidang.
- (4) Wisatawan yang telah memiliki Tiket Elektronik melakukan pemindaian *barcode* yang tertera pada Tiket Elektronik untuk memasuki Tempat Rekreasi.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal wisatawan dari instansi/lembaga/biro perjalanan dan pelajar program wisata edukasi yang datang secara rombongan.
- (6) Wisatawan dari instansi/lembaga/biro perjalanan dan pelajar program wisata edukasi yang datang secara rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan potongan/diskon dengan persyaratan wisatawan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan/atau Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah.
- (7) Bupati melalui Kepala Dinas dan/atau Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah memberikan potongan/diskon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. rombongan sejumlah 30 (tiga puluh) orang sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang dapat diberi potongan/diskon 10% (sepuluh per seratus);
 - b. rombongan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang diberi potongan/diskon sebesar 15% (lima belas per seratus); atau
 - c. rombongan pelajar Program Wisata Edukasi Kabupaten Banjarnegara dapat diberi potongan/diskon sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (8) Pemberian potongan/diskon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga Mekanisme Transaksi

Pasal 4

- (1) Setiap Tiket Elektronik yang dicetak, data transaksinya direkam dalam sistem secara elektronik.
- (2) Pada akhir penjualan Tiket Elektronik Petugas melakukan *closing* dengan mencetak rekap harian hasil transaksi.

BAB III PELAPORAN

Pasal 5

Petugas wajib melaporkan :

- a. hasil pelaksanaan Tiket Elektronik setiap hari; dan
- b. hasil penyelesaian akhir transaksi atau *closing* tiket elektronik kepada Dinas setiap hari kerja.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Tiket Elektronik, petugas dilarang :

- a. mengubah data secara elektronik dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan tiket elektronik;

- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat keras dan perangkat lunak serta jaringan yang telah dipasang; dan/atau
- c. merubah tarif retribusi pada Tiket Elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-11-2022

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-11-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 35

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006